

Paradigma Perlindungan Hak Perempuan dalam Hadis: Analisis Tematik dan Sosio-Kontekstual

Fitri Sri Rahayu

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
E-mail: fitrisrir90@gmail.com

Romlah Askar

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
E-mail: romlah.askar@yahoo.com

Abdul Ghofur

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
E-mail: abdul.ghofur@uinjkt.ac.id

Abstract

*This study aims to examine the deconstruction of understanding regarding women's rights in Islam through a thematic and contextual analysis of the hadiths of Prophet Muhammad PBUH. The primary focus of this research is to explore the values of gender justice contained in the book *As-Sittin al-'Adliyyah* by Faqihuddin Abdul Kodir. Utilizing a qualitative method and literature review, this research analyzes the representation of women's positions in the domains of education, economy, family, and political participation. A contextual approach is employed to dissect the historical-sociological background to avoid textual simplifications that tend to be gender-biased. The findings indicate that Islam, in principle, guarantees women's rights fairly through the theory of *mubādalah* (reciprocity). The existing inequalities in society are primarily caused by the penetration of patriarchal culture and textualist interpretations of specific hadiths. This study concludes that the recontextualization of hadith is urgently needed to realize inclusive and progressive protection of women's rights in accordance with the universal principles of Islam.*

Keywords: *hadiths, women's rights, a thematic and contextual approach, guarantees women's rights fairly*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dekonstruksi pemahaman terhadap hak-hak perempuan dalam Islam melalui analisis tematik dan kontekstual terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi nilai-nilai keadilan gender yang termuat dalam kitab *As-Sittin al-'Adliyyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman
Vol.11 No.2 : Desember 2025
P-ISSN 2442-8566
E-ISSN 2685-9181

Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis representasi posisi perempuan dalam domain pendidikan, ekonomi, keluarga, hingga partisipasi politik. Pendekatan kontekstual digunakan untuk membedah latar historis-sosiologis guna menghindari simplifikasi teks yang cenderung bias gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam secara prinsipil menjamin hak-hak perempuan secara adil melalui teori *mubādalab* (kesalingan). Ketimpangan yang terjadi di masyarakat lebih disebabkan oleh penetrasi budaya patriarki dan interpretasi tekstualis terhadap hadis-hadis tertentu. Kajian ini menyimpulkan bahwa rekontekstualisasi hadis sangat mendesak dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hak perempuan yang inklusif dan progresif sesuai dengan prinsip universal Islam.

Kata Kunci: Hadis, Hak-Hak Perempuan, Pendekatan tematik dan Kontekstual, Hak-Hak Perempuan Secara Adil.

Pendahuluan

Saat ini, diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan di Indonesia¹. Hak-hak perempuan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan ke arah yang lebih baik, seperti terlihat dari berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran hak-hak perempuan, serta diskriminasi yang terjadi di tengah masyarakat. Ketidakadilan terhadap hak-hak perempuan memicu konflik terkait status, peran, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan². Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kehidupan bermasyarakat perlu diwujudkan secara adil³. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Salah satunya adalah dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan hak, agar perempuan tidak merasa memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki serta tercipta saling menghargai satu sama lain sesuai ajaran agama Islam.

Selain itu, perlu ditumbuhkan sikap adil dengan menerapkan prinsip bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Secara prinsip, sifat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya hampir sama, begitu pula dalam hukum syariat, kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Swt adalah setara. Yang membedakan

¹ Panjaitan, Arip Ambulan; Purba, Charlyna S. Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2018

² Indah, Indah. Peran-peran perempuan dalam masyarakat. *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2013, 5.2: 28495

³ Puspitawati, Herien. Konsep, teori dan analisis gender. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian, 2013.

hanyalah tingkat ketakwaannya. Keduanya memiliki hak yang sama sebagai manusia, seperti hak untuk hidup dengan martabat serta hak untuk menjalankan aktivitas dalam bidang keagamaan, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Permasalahan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan semakin dapat diatasi setelah datangnya ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: *"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata bahwa Umar bin Khattab r.a. mengatakan: 'Dahulu, pada masa jahiliyah, kami tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Namun setelah Islam datang dan Allah Swt. mengakui keberadaan mereka, kami pun menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kami.'"*⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam mengakui hak-hak perempuan setelah kedatangannya. Sebelum Islam hadir, perempuan dipandang hina. Salah satu contohnya adalah ketika seorang bayi perempuan lahir, banyak orang tua yang memilih untuk menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan tidak siap menerima keberadaannya. Dalam hadis itu, Umar bin Khattab r.a. mendorong untuk menghapus tradisi yang bersifat diskriminatif serta mengangkat derajat perempuan sebagai manusia seutuhnya.

Hadis lain yang sering dijadikan dasar dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan adalah sabda Rasulullah saw: *"Bervasiatlah kalian kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kalian mencoba meluruskannya, maka ia akan patah. Namun jika kalian membiarkannya, kalian akan dapat menikmatinya dalam keadaannya yang bengkok. Maka bervasiatlah kalian atas perempuan."* (HR. Al-Bukhari)⁵. Dari hadis tersebut bahwa hak-hak perempuan memiliki yang sama dengan hak laki-laki dari aspek penciptaan manusia yaitu Adam dan Hawa dan hadis tersebut memberikan pemahaman kepada kaum laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana.

Kedua hadis tersebut merupakan bagian dari hadis-hadis yang termuat dalam kitab *As-Sittin al-'Adliyyah*, yang membahas tentang hak-hak perempuan dan ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dari kitab tersebut lahirlah teori *mubādalah*, yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan hak dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, budaya, ekonomi, keluarga, pendidikan, dan keagamaan⁶. Hadis-hadis yang terdapat dalam *As-Sittin al-'Adliyyah* memuat nilai-nilai mengenai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan perempuan. Kitab ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif perempuan di ruang publik,

⁴ Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadits Shahih*. Diva Press, 2019

⁵ Mohtarom, Ali. Hadits-Hadits Tentang Keadilan Gender. *Jurnal Mu'allim*, 2021, 3.1: 89-103.

⁶ Devi, R. *Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Kedudukan Perempuan Studi Qirāah Mubādalah (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)*.2022

penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan perempuan, serta pemahaman yang utuh terhadap hak-hak perempuan.

Namun masih terdapat pandangan di kalangan masyarakat Barat yang meragukan konsep kesetaraan hak perempuan dalam Islam. Keraguan ini sering diperkuat oleh pemahaman terhadap hadis-hadis secara tekstual, yang dianggap merendahkan martabat perempuan. Beberapa hadis yang kerap dipersoalkan antara lain adalah hadis yang menyatakan bahwa perempuan merupakan penghuni neraka terbanyak, bahwa perempuan kurang akal dan agama, serta bahwa perempuan adalah fitnah bagi laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, konsep kesetaraan hak perempuan dalam Islam yang sebenarnya telah diajarkan, masih diragukan oleh sebagian kalangan. Meskipun sebagian lainnya telah meyakinkannya, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih ditemukan ketimpangan dalam implementasinya.

Isu hak-hak perempuan tetap menjadi topik yang relevan dalam diskursus keagamaan dan sosial, baik dalam konteks Islam maupun masyarakat global⁷. Dalam ajaran Islam, hak-hak perempuan telah diatur secara tegas melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Namun, pada tataran praktik, masih sering ditemukan ketidaksetaraan gender dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dilegitimasi dengan dalih pemahaman agama secara tekstual yang cenderung bias gender⁸. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah penafsiran hadis secara literal, tanpa mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan budaya pada saat hadis tersebut disampaikan.

Hadis-hadis yang membahas tentang perempuan sering kali disalahpahami sebagai pembenaran atas subordinasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, peran publik, dan posisi dalam keluarga. Padahal, bila dianalisis secara tematik dan kontekstual, hadis-hadis tersebut justru mengandung pesan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Pendekatan tematik (*maudhu'i*) dan kontekstual menjadi metode penting dalam memahami pesan universal hadis, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Pendekatan ini tidak hanya menghimpun hadis-hadis yang relevan dalam satu tema tertentu, tetapi juga menelusuri konteks sosial dan historisnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan realitas kehidupan masa kini.

⁷ Rohendi, L., & Shamsu, L. S. B. H.. Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, (2023), 3(2), 269-278

⁸ Handayani, Y., & Hadi, M. N. Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, (2020), 4(2), 157-176.

Dengan demikian, kajian ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa Islam, melalui hadis-hadis Nabi, sejatinya telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Selain itu, interpretasi yang tepat juga diperlukan agar dapat menghapus stigma negatif terhadap perempuan yang muncul dari penafsiran sempit. Penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk memperkuat pemahaman tentang kesetaraan hak perempuan, khususnya dalam hal partisipasi dan akses terhadap keadilan yang setara. Keadilan gender menjadi sangat penting karena perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki yang adil akan menjunjung tinggi persamaan hak sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang hak-hak perempuan secara tematik dan kontekstual agar dapat menghasilkan pemahaman yang adil, seimbang, dan selaras dengan nilai-nilai universal Islam.

Hadis-Hadis Yang Membahas Hak -Hak Perempuan Dalam Kitab As-Sittin Al-‘Adliyyah

Kitab As-Sittin al-‘Adliyyah karya Kiai Faqihuddin Abdul Kodir merupakan kompilasi 60 hadis sahih yang menyoroti hak-hak perempuan dalam Islam. Kitab ini disusun sebagai respons terhadap interpretasi keagamaan yang bias gender, dengan tujuan menegaskan bahwa Islam secara tegas menjunjung tinggi martabat dan hak-hak perempuan. Kiai Faqihuddin terinspirasi oleh karya Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrir al-Mar’ah fi ‘Asr al-Risalah, yang juga menekankan pentingnya pembebasan perempuan dalam konteks Islam⁹.

Berikut beberapa hadis dari As-Sittin al-‘Adliyyah yang membahas hak-hak perempuan:

1. Pengakuan atas Hak Perempuan dalam Islam

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: -
كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ
عَلَيْنَا حَقًّا. رواه البخاري

Dari Ibnu Abbas ra., Umar bin Khattab ra. berkata: *“Dulu, pada masa Jahiliyah, kami tidak menganggap perempuan sebagai sesuatu. Ketika Islam datang dan Allah menyebutkan mereka, kami menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kami.”*

⁹ Negara, M. A. P. Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam. *Az-Zabru: Journal of Gender and Family Studies*, . (2022). 2(2), 74-88

(HR. Bukhari)¹⁰. Hadis ini menunjukkan transformasi pandangan terhadap perempuan setelah kedatangan Islam, yang mengakui hak-hak mereka secara penuh.

2. Larangan Merendahkan Sesama Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرْضُهُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda: “Sesama Muslim adalah saudara; tidak boleh menzalimi, menghina, atau merendahkan. Takwa itu di sini (beliau menunjuk ke dadanya tiga kali). Cukupilah seseorang dianggap buruk jika ia merendahkan saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim)¹¹ Hadis ini menegaskan prinsip kesetaraan dan penghormatan antar sesama Muslim, termasuk antara laki-laki dan perempuan.

3. Perempuan sebagai Mitra dalam Kehidupan Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW menekankan bahwa perempuan adalah mitra sejajar dalam kehidupan, bukan objek atau pelengkap semata. Beliau memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan aktivitas sosial.

4. Hak Perempuan atas Pendidikan dan Partisipasi Sosial Rasulullah SAW sangat mendorong perempuan untuk menuntut ilmu dan berperan aktif dalam masyarakat. Beliau memberikan contoh dengan mengajarkan ilmu kepada istri-istrinya dan mendorong mereka untuk menyebarkan pengetahuan. Perempuan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam urusan sosial.

5. Perlindungan terhadap Perempuan dari Kekerasan Rasulullah SAW melarang keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Beliau mencontohkan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap istri-istrinya, serta menegaskan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap istrinya.

¹⁰ Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadits Shahih*. Diva Press, 2019

¹¹ Zuadah, A. S. Kajian Hadis Tematik tentang Larangan Hasad. In *Gunung Djati Conference Series* ((2023, July). Vol. 24, pp. 976-997).

Kitab *As-Sittin al-‘Adliyyah* tidak hanya menyajikan hadis-hadis tersebut, tetapi juga memberikan penjelasan kontekstual yang membantu pembaca memahami makna dan relevansi hadis dalam kehidupan modern. Melalui pendekatan ini, kitab ini menjadi sumber penting dalam upaya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam.

Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Isu mengenai hak-hak perempuan dalam Islam telah menjadi topik perdebatan yang terus berkembang, baik di kalangan akademisi Muslim maupun dalam wacana global mengenai kesetaraan gender. Meskipun teks-teks keislaman, termasuk hadis, memberikan landasan normatif bagi keadilan gender, implementasi dan interpretasi atas teks-teks tersebut sering kali menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan Islam. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW merepresentasikan hak-hak perempuan, serta bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut dapat dikembangkan melalui pendekatan tematik dan kontekstual.

Pendekatan tematik memungkinkan penelusuran sistematis terhadap berbagai hadis yang berkaitan dengan perempuan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh¹². Sebaliknya, pendekatan kontekstual menekankan pentingnya memahami latar belakang historis, sosial, dan budaya dari suatu hadis, sehingga menghindari interpretasi tekstualis yang sering kali tidak relevan dengan konteks kekinian. Melalui kedua pendekatan ini, hadis-hadis tentang perempuan dapat dipahami secara lebih adil dan komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melalui sabda dan tindakannya telah memberikan pengakuan yang signifikan terhadap hak-hak perempuan, seperti hak atas pendidikan, hak ekonomi, hak memilih pasangan, serta hak berpartisipasi dalam ruang sosial dan publik. Sebagai contoh, terdapat banyak hadis yang menegaskan pentingnya pendidikan bagi perempuan, seperti hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, tanpa membedakan jenis kelamin.

Dalam aspek ekonomi, perempuan diperbolehkan memiliki dan mengelola harta, serta melakukan transaksi sesuai syariat. Namun, dalam realitas historis dan kontemporer, sering terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai ini, terutama akibat interpretasi hadis yang bias gender. Penafsiran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks atau latar belakang hadis berpotensi menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan dan pelanggaran

¹² Roudlatunnasikah, R. *Kontroversi Peran Perempuan: Kajian Kritis Hadis Perspektif Kesetaraan* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri) (2020)

ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap hadis-hadis terkait perempuan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif, agar nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Islam dapat teraktualisasi secara lebih nyata dalam kehidupan umat. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa Islam melalui hadis-hadis Nabi secara prinsipil menjamin hak-hak perempuan secara adil. Tantangan utama bukan terletak pada teks itu sendiri, melainkan pada bagaimana teks tersebut dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang terus berubah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak perempuan dalam Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW melalui pendekatan tematik dan kontekstual. Dalam pembahasan ini, penulis mengangkat beberapa tema utama terkait hak-hak perempuan, seperti hak pendidikan, hak ekonomi, hak sosial, hak politik, dan hak dalam keluarga. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis beberapa hadis yang relevan, kemudian ditinjau dari konteks historis, sosial, dan budaya pada masa Nabi, serta keterkaitannya dengan kondisi kontemporer.

1. Hak Perempuan dalam Pendidikan

Hadis-hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu tanpa membedakan jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam mengakses pendidikan. Dalam pendekatan kontekstual, hal ini sangat progresif mengingat kondisi masyarakat Arab pada masa itu yang cenderung meminggirkan perempuan dari dunia pendidikan. Konteks ini menunjukkan bahwa Islam hadir membawa perubahan paradigma terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Hak atas Pendidikan dalam Hadis:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim (laki-laki maupun perempuan)." (HR. Ibnu Majah) ¹³Pendekatan Tematik: Tema ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak dan kewajiban bagi semua umat Islam tanpa membedakan gender. Pendekatan Kontekstual: Pada masa Nabi, perempuan jarang diberi kesempatan belajar. Hadis ini secara revolusioner mendorong perempuan untuk belajar dan berilmu.

2. Hak Ekonomi dan Kepemilikan

Beberapa hadis menunjukkan bahwa perempuan berhak memiliki dan mengelola hartanya sendiri. Misalnya, dalam hadis tentang Sayyidah Khadijah yang merupakan pedagang sukses dan tetap mempertahankan kendali atas hartanya meskipun telah menikah dengan Nabi. Kajian tematik memperlihatkan bahwa Islam mengakui independensi ekonomi perempuan. Dalam konteks kontemporer, ini menjadi dasar penting dalam memperjuangkan kesetaraan hak dalam bidang ekonomi. Hak atas

¹³ Darani, N. P. Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, (2021). 1(1), 133-144

Kepemilikan dan Ekonomi dalam Hadis: Perempuan seperti Khadijah RA dikenal memiliki kekayaan dan kebebasan mengelola hartanya¹⁴. Pendekatan Tematik: Islam mengakui hak perempuan untuk memiliki, mengelola, dan mewarisi harta. Pendekatan Kontekstual: Dalam budaya jahiliah, perempuan tidak punya hak ekonomi. Islam mengembalikan hak perempuan sebagai individu ekonomi yang mandiri.

3. Hak Sosial dan Partisipasi dalam Masyarakat

Hadis-hadis yang menggambarkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial dan keagamaan¹⁵, seperti keikutsertaan mereka dalam perjanjian Aqabah atau aktivitas di masjid, memperlihatkan adanya ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat. Pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang inklusif. Hak Sosial dan Bermasyarakat dalam Hadis: Perempuan ikut berbaiat kepada Nabi, berkontribusi dalam jihad non-kombatan, dan hadir di masjid. Pendekatan Tematik: Islam tidak menghalangi perempuan untuk berperan dalam aktivitas sosial, politik, dan keagamaan. Pendekatan Kontekstual: Peran aktif perempuan di masyarakat adalah bentuk pembebasan sosial dalam konteks masyarakat patriarkis Arab

4. Hak dalam Keluarga

Pembahasan hadis-hadis terkait pernikahan, perceraian, dan pengasuhan anak menunjukkan bahwa Islam menekankan keadilan dalam relasi suami-istri. Dalam pendekatan tematik, hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan, hak atas mahar, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Secara kontekstual, ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Islam terhadap perempuan di tengah sistem patriarki yang dominan kala itu. Hak dalam Keluarga terdapat pada Hadis:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي
(رواه الترمذي)

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi)¹⁶ Pendekatan Tematik: Menunjukkan bahwa perempuan berhak diperlakukan dengan baik oleh suami,

¹⁴ Huda, H. D., & Dodi, L. *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press. (2020).

¹⁵ Apriliah, A. Hadis Gender: Meneguhkan Peran Perempuan di Ranah Publik. *Jurnal Riset Agama*, (2023).3(3), 401-410

¹⁶ Firmansyah, R. Islam and Women's Emancipation: Initiating Progressive Steps Towards Muslim Gender Equality in Indonesia. *Journal of Feminism and Gender Studies*, (2024). 4(2), 115-124

memiliki hak dalam pernikahan, termasuk hak atas mahar, nafkah, dan hak asuh anak. Pendekatan Kontekstual: Di zaman jahiliah, perempuan sering menjadi objek tanpa hak dalam keluarga. Islam mengatur perlindungan dan keadilan dalam relasi keluarga.

5. Hak Politik dan Kepemimpinan

Terdapat hadis-hadis yang seringkali dipahami secara literal dalam membatasi peran perempuan di ranah politik. Namun melalui pendekatan kontekstual, dapat dipahami bahwa pembatasan tersebut lebih disebabkan oleh kondisi sosial pada masa itu, bukan merupakan larangan mutlak. Kajian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kepemimpinan masih terbuka sepanjang memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hak Politik dan Kepemimpinan dalam Hadis (kontroversial):

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ أَمْرًا
(رواه البخاري)

"Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan." (HR. Bukhari)¹⁷ Pendekatan Tematik: Tidak ada hadis yang secara eksplisit melarang partisipasi perempuan dalam urusan publik. Pendekatan Kontekstual: Hadis tersebut ditujukan pada konteks khusus (kisah putri Kisra Persia), bukan sebagai larangan mutlak. Dalam sejarah Islam, perempuan seperti Aisyah RA berperan besar dalam politik dan pendidikan.

6. Hak Spiritual dan Keagamaan

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
(رواه أبو داود)

Dalam Hadis: "Perempuan adalah saudara kandung laki-laki." (HR. Abu Dawud)¹⁸ Pendekatan Tematik: Dalam ibadah dan hubungan dengan Allah, perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Pendekatan Kontekstual: Perempuan berpartisipasi dalam ibadah berjamaah, menuntut ilmu agama, bahkan menjadi guru bagi para sahabat.

Analisis Hadis Hak-Hak Perempuan

Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Hal ini tercermin dari banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan hak-hak perempuan, baik sebagai anak, istri, ibu, maupun individu dalam masyarakat. Hadis-hadis tersebut menjadi

¹⁷ Faridah, F., Ni'mah, S., Yusuf, M., & Kusnadi, K. Kepemimpinan Perempuan Dalam Tinjauan Hadis. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, (2022). 7(1), 10-22.

¹⁸ Amaliyah, D., Wahyudin, A., & Risdayah, E. Kitabah KH Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Gender. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6(4). (2021).

dasar normatif dalam memperjuangkan keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Hak atas Pendidikan

"طلب العلم فريضة على كل مسلم" (Thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslim) "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah)¹⁹ Analisis: Meskipun redaksi hadis menggunakan kata "Muslim" dalam bentuk maskulin, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum ini mencakup juga perempuan (muslimah). Ini menunjukkan bahwa Islam menjamin hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, baik agama maupun umum, sesuai dengan kemampuannya. Hadis ini menjadi landasan bahwa perempuan berhak mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan.

2. Hak atas Perlakuan Baik dalam Rumah Tangga

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي
(رواه الترمذي)

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku." (HR. Tirmidzi)²⁰ Analisis: Hadis ini menegaskan pentingnya perlakuan baik kepada istri sebagai bagian dari akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW menjadikan dirinya sebagai teladan dalam memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, kesetaraan, dan keadilan. Ini menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas rasa aman, dihormati, dan diperlakukan dengan baik dalam keluarga.

3. Hak Memiliki Harta

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

(رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah suci seperti kesucian hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini." (HR. Bukhari dan Muslim, dalam

¹⁹ Effendi, Z. (2020). Pendidikan Wanita dalam Filsafat Pendidikan Islam. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 17-17

²⁰ Magdalena, R.. Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam). *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1). (2018)

Khutbah Wada')²¹ Analisis: Hadis ini mengandung prinsip penghormatan terhadap hak milik individu, termasuk perempuan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan hartanya sendiri tanpa harus seizin suami. Ini menunjukkan kemandirian ekonomi perempuan di mata Islam.

4. Hak untuk Dipilih dan Berpendapat

Dalam peristiwa Bai'at kepada Nabi SAW, perempuan juga ikut berbai'at dan berjanji setia, menunjukkan bahwa mereka dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang berhak menyuarakan pendapat dan terlibat dalam urusan publik.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَهُنَّ
لَهُنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan baiat bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan membuat-buat kebohongan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Mumtahanah: 12)

Analisis: Keterlibatan perempuan dalam bai'at menegaskan bahwa mereka memiliki hak berpendapat, berpartisipasi dalam keputusan kolektif, dan memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat²². Ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam politik dan sosial tidak dilarang dalam Islam, bahkan dihormati.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa Islam menjamin hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan dalam Islam bukan hanya objek, tetapi juga subjek hukum dan sosial yang memiliki hak penuh atas pendidikan, perlindungan, harta, dan peran publik. Oleh karena itu, pemahaman dan

²¹ Gufron, M. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1). (2017).

²² Faizal, L. Perempuan dalam politik (kepemimpinan perempuan perspektif Al-Qur'an). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, (2016). 12(1), 93-110.

implementasi hadis-hadis ini harus kontekstual dan progresif agar sejalan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan Islam.

Kaitan Teori dalam Hak-Hak Perempuan

Teori hak-hak perempuan merupakan bagian dari kajian feminisme dan hak asasi manusia yang menekankan pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara teori, hak-hak perempuan berakar pada prinsip kesetaraan gender, yang menuntut agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam ranah sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Beberapa teori feminis yang relevan dalam memahami hak-hak perempuan antara lain: Feminisme Liberal Teori ini menekankan pentingnya kesetaraan hukum dan kebebasan individu²³. Dalam konteks hak-hak perempuan, feminisme liberal menuntut adanya reformasi hukum dan kebijakan publik yang mendukung kesetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Feminisme Radikal Teori ini melihat ketimpangan gender sebagai akibat dari struktur patriarki yang menindas perempuan secara sistemik. Hak-hak perempuan, menurut pandangan ini, hanya bisa ditegakkan melalui perubahan mendasar dalam struktur sosial dan budaya yang menormalisasi dominasi laki-laki. Feminisme Sosialis/Marxis Mengaitkan penindasan terhadap perempuan dengan sistem ekonomi kapitalis, feminisme ini memandang bahwa perempuan mengalami diskriminasi ganda: sebagai kelas pekerja dan sebagai perempuan.

Oleh karena itu, perjuangan hak-hak perempuan juga harus mencakup perjuangan kelas. Feminisme Postmodern dan Interseksionalitas Teori ini menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan keberagaman identitas perempuan. Hak-hak perempuan tidak dapat dipahami secara seragam, karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti ras, etnisitas, kelas sosial, agama, dan orientasi seksual. Secara umum, teori hak-hak perempuan mendukung pemahaman bahwa kesetaraan gender merupakan prasyarat bagi keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan²⁴. Dengan demikian, pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam kebijakan publik, pendidikan, dan lembaga sosial menjadi strategi penting dalam mewujudkan hak-hak perempuan secara nyata.

²³ Yusra, H. Infiltrasi Pemikiran Feminisme Liberal dalam Kompilasi Hukum Islam. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(5), 830-838.

²⁴ Sugitanata, A., Hasan, F., Kurniawan, M. R., & Aminah, S. Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Islam Progresif Suud Sarim Karimullah: Analisis Strukturalisme dan Implikasinya. *Muadalab*, (2024). 12(1), 1-13.

Melalu Kajian Tematik dan Kontekstual terkait Hak-Hak Perempuan

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an memegang peran penting dalam membentuk norma-norma sosial, termasuk dalam menetapkan hak-hak perempuan. Dalam kajian hadis, pendekatan tematik (maudhū'i) dan kontekstual menjadi sangat relevan agar pemahaman terhadap teks-teks hadis tidak bersifat tekstual semata, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan maqāṣid (tujuan) syariah. Kajian ini bertujuan menggali dan menegaskan bahwa Islam melalui sabda Nabi Muhammad SAW telah memberikan penghormatan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Pendekatan Tematik (Maudhū'i), Pendekatan tematik mengkaji sejumlah hadis dengan tema yang sama, lalu dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh dan menyeluruh.

1. Hak atas Pendidikan “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.” «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» (HR. Ibnu Majah) Analisis: Hadis ini menjelaskan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini didukung oleh fakta sejarah bahwa banyak perempuan di zaman Nabi yang menjadi penuntut ilmu, seperti Aisyah RA yang menjadi rujukan ilmiah dalam banyak bidang²⁵.

Hak atas Perlindungan dan Kehormatan “Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki (النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ).” (HR. Abu Dawud) Analisis: Hadis ini menegaskan kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan. Sebagai "saudara kandung", perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif²⁶.

Hak atas Nafkah dan Keadilan dalam Rumah Tangga “Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah.” اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. (HR. Muslim) Analisis: Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas perlindungan dan tanggung jawab dari suami, termasuk hak mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan keadilan dalam rumah tangga²⁷.

²⁵ Hakim, L.. Peranan Perempuan Dalam Peristiwa Hadits. (2024).

²⁶ Afifah, WHukum dan konstitusi: perlindungan hukum atas diskriminasi pada hak asasi perempuan di dalam konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, . (2017). 13(26), 369025.

²⁷ Wicaksono, A. B., & Ashari, W. S. Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah. *Rayah Al-Islam*, (2024). 8(3), 888-904.

Hak Berpendapat dan Terlibat dalam Urusan Sosial Perempuan ikut serta dalam bai'at kepada Nabi SAW (QS. Al-Mumtahanah: 12), dan berdiskusi langsung dalam musyawarah seperti dalam kasus Ummu Salamah dalam Perjanjian Hudaibiyah. Analisis: Partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik adalah bagian dari ajaran Islam, sebagaimana dicontohkan di masa Rasulullah SAW²⁸.

Pendekatan Kontekstual Pendekatan kontekstual memperhatikan 'asbāb al-wurūd (sebab munculnya hadis), kondisi sosial saat itu, dan maqāṣid syarī'ah. Konteks Sosial Arab Pra-Islam Sebelum Islam, perempuan dipandang rendah, tidak memiliki hak waris, dan diperlakukan sebagai barang. Islam datang untuk merombak sistem tersebut dengan meletakkan perempuan pada posisi terhormat dan independen. Konteks Historis Hadis Banyak hadis yang tampak membatasi perempuan jika dibaca secara tekstual (misalnya tentang larangan bepergian tanpa mahram), namun konteksnya adalah kondisi keamanan dan sosial pada masa itu. Konteks ini penting agar tidak terjadi generalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan di masa kini.

Tujuan Syariat (Maqāṣid al-Syarī'ah) Salah satu maqāṣid syarī'ah adalah hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'irdh (menjaga kehormatan), dan hifz al-māl (menjaga harta), yang semuanya relevan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Maka, hadis-hadis harus ditafsirkan dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap perempuan²⁹.

Kajian tematik dan kontekstual menunjukkan bahwa Islam secara komprehensif telah memberikan perhatian besar terhadap hak-hak perempuan. Melalui pendekatan yang tepat, hadis tidak hanya dilihat dari teksnya tetapi juga dari konteks sosial dan tujuan syariah yang ingin diwujudkan. Maka, setiap pemaknaan hadis tentang perempuan harus berorientasi pada keadilan, kemuliaan, dan perlindungan terhadap perempuan sebagai bagian dari prinsip universal Islam³⁰.

Dr. Aisyah Luthfiah, M.Ag "Islam sudah sangat progresif dalam menjamin hak-hak perempuan, tapi masalahnya adalah tafsir yang bias dan

²⁸ Fudhola, M. I. U. Partisipasi politik perempuan (studi kritis terhadap hak karir politik perempuan perspektif Wahbah Az-Zuhaili). *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, (2023). 1(1), 21-42

²⁹ Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, (2015). 11(1), 75-94.

³⁰ Muhtadin, A. M. Hadits Misoginis Perspektif Gender dan Feminisme. *At-Tibyan*, (2019). 2(2), 16-34..

budaya patriarki yang masih kuat.” 2. Ustazah Laila Kurniawati “Banyak perempuan belum tahu bahwa mereka punya hak yang besar dalam Islam. Perlu ada upaya pemberdayaan dan pendidikan agama yang ramah perempuan.” Islam telah memberikan hak-hak yang luas kepada perempuan, baik dalam pendidikan, ekonomi, perlindungan, maupun partisipasi sosial. Namun demikian, implementasi hak-hak tersebut masih terbentur oleh budaya patriarki, kurangnya edukasi agama berbasis gender, serta pemahaman keagamaan yang sempit. Oleh karena itu, perlu ada usaha rekontekstualisasi pemahaman hadis dan pemberdayaan perempuan Muslim agar nilai-nilai keadilan Islam dapat benar-benar terwujud.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak perempuan dalam Islam telah diakomodasi secara adil dan komprehensif melalui ajaran hadis Nabi Muhammad SAW. Melalui pendekatan tematik, hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan menunjukkan konsistensi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, pernikahan, serta partisipasi sosial. Pendekatan kontekstual memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pesan-pesan moral yang terkandung dalam hadis, sekaligus membuka ruang untuk reinterpretasi yang relevan dengan dinamika zaman. Penafsiran hadis yang tidak mempertimbangkan konteks historis dan sosial berpotensi menghasilkan bias gender serta praktik diskriminatif yang bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis dalam menafsirkan hadis, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, agar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam dapat diimplementasikan secara nyata. Pendekatan tematik dan kontekstual menjadi alat penting dalam upaya merekonstruksi pemahaman keislaman yang lebih inklusif, adil gender, dan sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin. Melalui pendekatan tematik, terlihat bahwa Islam memberikan hak yang luas kepada perempuan di berbagai bidang. Sedangkan melalui pendekatan kontekstual, hadis-hadis yang tampak membatasi perempuan sering kali sebenarnya berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya pada masa itu, bukan sebagai larangan mutlak yang berlaku sepanjang masa.

Daftar Pustaka

Afifah, W. (2017). Hukum dan konstitusi: perlindungan hukum atas diskriminasi pada hak asasi perempuan di dalam konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 369025.

- Amaliyah, D., Wahyudin, A., & Risdayah, E. (2021). Kitabah KH Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Gender. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6(4).
- Apriliah, A. (2023). Hadis Gender: Meneguhkan Peran Perempuan di Ranah Publik. *Jurnal Riset Agama*, 3(3), 401-410
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2015). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 75-94.
- Darani, N. P. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 133-144
- Devi, R. (2022). Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Kedudukan Perempuan Studi Qirāah Mubādalah (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Effendi, Z. (2020). Pendidikan Wanita dalam Filsafat Pendidikan Islam. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 17-17
- Faizal, L. (2016). Perempuan dalam politik (kepemimpinan perempuan perspektif Al-Qur'an). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 93-110.
- Faridah, F., Ni'mah, S., Yusuf, M., & Kusnadi, K. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Tinjauan Hadis. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(1), 10-22.
- Firmansyah, R. (2024). Islam and Women's Emancipation: Initiating Progressive Steps Towards Muslim Gender Equality in Indonesia. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 4(2), 115-124.
- Fudhola, M. I. U. (2023). Partisipasi politik perempuan (studi kritis terhadap hak karir politik perempuan perspektif Wahbah Az-Zuhaili). *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(1), 21-42.
- Gufron, M. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1).
- Hakim, L. (2024). PERANAN PEREMPUAN DALAM PERIWAYATAN HADITS.
- Handayani, Y., & Hadi, M. N. (2020). Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 4(2), 157-176.
- Huda, H. D., & Dodi, L. (2020). Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya. CV Cendekia Press.
- Indah, I. (2013). Peran-peran perempuan dalam masyarakat. *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 28495
- Kodir, F. A. (2019). 60 Hadits Shahih. Diva Press.

- Magdalena, R. (2018). Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam). *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1).
- Mohtarom, A. (2021). HADITS-HADITS TENTANG KEADILAN GENDER. *Jurnal Mu'allim*, 3(1), 89-103.
- Muhtadin, A. M. (2019). Hadits Misoginis Perspektif Gender dan Feminisme. *At-Tibyan*, 2(2), 16-34.
- Negara, M. A. P. (2022). Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 74-88
- Panjaitan, A. A., & Purba, C. S. (2018). Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender. *Jurnal Hukum Media Bhakti*
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.
- Rohendi, L., & Shamsu, L. S. B. H. (2023). Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 269-278
- Roudlatunnasikah, R. (2020). Kontroversi Peran Perempuan: Kajian Kritis Hadis Perspektif Kesetaraan (Doctoral dissertation, IAIN Kediri)
- Sugitanata, A., Hasan, F., Kurniawan, M. R., & Aminah, S. (2024). Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Islam Progresif Suud Sarim Karimullah: Analisis Strukturalisme dan Implikasinya. *Muadalah*, 12(1), 1-13.
- Wicaksono, A. B., & Ashari, W. S. (2024). Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 888-904.
- Yusra, H. Infiltrasi Pemikiran Feminisme Liberal dalam Kompilasi Hukum Islam. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(5), 830-838.
- Zuadah, A. S. (2023, July). Kajian Hadis Tematik tentang Larangan Hasad. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 24, pp. 976-997).